



**PUTUSAN**

Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Junti Timur, RT. 013 RW. 007, Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxx xxxxx, RT. 013 RW. 007, Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw. tanggal 16 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 November 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 700/65/XI/12, tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Reka Putra Yudistira, lahir tanggal 10 Januari 2014 berusia 8 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2015, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, adapun penghasilan yang diperolehnya lebih banyak diserahkan kepada orangtuanya, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan untuk mencukupinya Penggugat mencari penghasilan sendiri;
5. Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan sikap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, yakni Tergugat sering bermain dengan teman-temannya dan kurang memperhatikan keadaan rumah tangganya, sehingga Penggugat sudah merasa tidak nyaman untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 01 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudara Tergugat, akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada. Oleh karenanya Penggugat kemudian menghadap kepada Kepala Desa Kutagandok, kecamatan Kutawaluya, xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk diterbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 474.2/20/Des/2022 tertanggal 15 Agustus 2022;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Karawang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 700/65/XI/12, tanggal 12 November 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT. 013 RW. 007, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kutawaluya, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, kemudian Tergugat juga tidak terbuka mengenai penghasilannya terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak ada kabar beritanya, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat tidak diketemukan dan sampai saat ini masih tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Waluya, RT.004 RW.002, Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, dan telah hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat serta tidak ada kabar beritanya, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat tidak diketemukan dan sampai saat ini masih tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 November 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarga, kemudian Tergugat juga tidak terbuka terkait penghasilannya. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 yang lalu, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHP. Jo Pasal Jo Pasal 171 dan 172 HIR., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 November 2012 yang tercatat di KUA Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diiringi dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 atau sekurang-kurangnya sampai putusan ini dijatuhkan telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan secara berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan "*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikihyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Jajang Suherman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.



Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Jajang Suherman, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Andi Putra, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	270.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00	
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>	+
Jumlah	: Rp	390.000,00	

**(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2968/Pdt.G/2022/PA.Krw.